



BUPATI BURU

KEPUTUSAN BUPATI BURU NOMOR 421.3.B-52 TAHUN 2008

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 11 GRANDENG KECAMATAN WAEAPO

BUPATI BURU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi di bidang pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan pemerintah daerah kearah Peningkatan Mutu Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan yang berada di Kabupaten Buru;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Grandeng yang semula adalah SMA Persiapan Negeri 11 Grandeng telah memenuhi syarat sehingga perlu dialihkan statusnya untuk dinegerikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

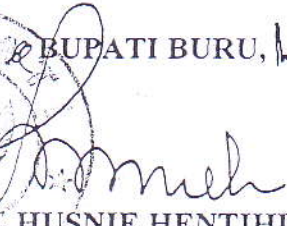
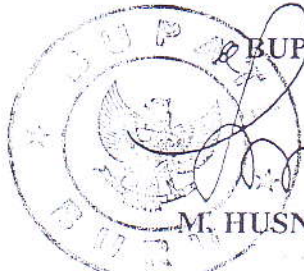
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Grandeng Kecamatan Waeapo.
- KEDUA : Memberikan kuasa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru untuk dan atas nama Bupati Buru melaksanakan Penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dimaksud.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan pembukaan dan penegerian sekolah dimaksud kepada Bupati Buru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2009 Unit Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
Pada tanggal 20 Februari 2008

BUPATI BURU, 

M. HUSNIE HENTIHU

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala BKN TUK di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
7. Ketua DPRD Kabupaten Buru;
8. Kepala KPNK Provinsi di Ambon;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru;
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buru di Namlea;
11. Kepala Keuangan Setda Kabupaten Buru di Namlea;
12. Camat Waeapo di Waeapo;
13. Kepala UPTD Dinas PKPO Kecamatan Waeapo di Waeapo;